

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan ALLAH SWT diciptakan dengan berpasang-pasang antara pria dan wanita, dan hal itu kodrati yang memiliki peran baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai diri pribadi. Dalam Interaksi kehidupan sehari-hari, tentu sebagai diri pribadi manusia tidak hidup sendiri, dan membutuhkan sosok orang lain dalam pengertian bahwa manusia selalu membutuhkan manusia yang lain atau lazim disebut dengan sosialisasi.

Terkait manusia sebagai sosok pribadi maupun sebagai makhluk sosial senada dikemukakan Sonny Dewi Judiasih yang menjelaskan, bahwa:

“Masyarakat terdiri dari manusia, baik sebagai perorangan (individu) atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan dan tujuan. Unsur-unsur dari masyarakat tersebut dalam menjalankan kehidupannya selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya. Interaksi ini muncul didasarkan atas adanya kebutuhan dan ketergantungan satu dengan lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sonny Dewi Judiasih, 2015, *HARTA BENDA PERKAWINAN : Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Penerbit. PT: Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Berdasarkan hal tersebut, maka “Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menuju kebahagiaan *hakiki*, baik kebahagiaan *duniawi* maupun *ukhrawi* (akherat), memberikan berbagai petunjuk dan aturan dalam mencapai kebahagiaan hidup. Dalam Alquran disebutkan bahwa, dalam pernikahan ada kebahagiaan (*sakinah*). Dari perkawinan ini diharapkan akan dapat terbentuk keluarga yang terdiri dari suami- istri dalam rangka mendapatkan keturunan, ketentraman dan kedamaian.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam surah Ar- Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Salim HS berpendapat, bahwa : “Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-aki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

---

<sup>2</sup> Bety, 2013, Skripsi: “*Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Bengkulu)*”, Fakultas Adab dan Budaya Islam IAIN Raden Fatah Palembang.

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”<sup>3</sup>.

Ketentuan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam KUHPerdato, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemahaman perkawinan baik oleh para ahli dan pengertian perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan di atas, maka penulis berpendapat bahwa suatu perkawinan sebetulnya ialah membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram. Landasannya tidak lain saling mencintai dan saling kasih mengasihi. Dalam keluarga hendaknya menyayangi dan saling menerima kekurangan serta kelebihan.

Namun dalam perjalanan membina bahterah rumah tangga telah terjadi perceraian dengan beberapa faktor, maka hubungan perkawinan tersebut putus antara suami dan istri, dan berlaku atas istri yang dicerai adalah ketentuan iddah. Kewajiban menjalani masa iddah bagi istri yang yang diceraiakan suaminya hukumnya wajib. Dalam menjalani masa iddah wanita mempunyai larangan-larangan yang tidak boleh

---

<sup>3</sup>Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

<sup>4</sup> P.N.H Simanjuntak, 2009, *POKOK-POKOK HUKUM PERDATA INDONESIA*, Penerbit. Djambatan, Jakarta, hlm. 38.

dilakukan. Salah satunya adalah menikah dengan laki-laki lain dalam masa iddah tidak diperbolehkan.

Masa iddah seorang wanita yang masih haid adalah tiga kali haid, berdasarkan firman Allah SWT Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ  
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, berdasarkan firman Allah SWT

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ  
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari .(Qs. Al-Baqarah: 234).

Jadi sudah jelas disebutkan bahwa wanita dalam masa iddah tidaklah boleh menikah dengan laki-laki lain sampai pada masa iddah-nya selesai. Namun sekarang kita jumpai pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah padahal hukumnya dilarang. Sebagaimana pengamatan yang dilakukan penulis di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, ditemukan adanya 3 (tiga) Pasangan Suami dan Istri dimana ketiga istri pasangan tersebut menikah pada masa iddah.

Definisi Iddah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana bagi seorang wanita yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa iddah), kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelumnya berhubungan (*qabla al-dukhul*), baik karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dituangkan dalam Pasal 11 disebutkan :

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka tunggu;

2. Tenggang waktu jangka tunggu yang terdapat dalam ayat (1) Pemerintah lebih lanjut dalam akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>5</sup>

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Ayat (2) diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penjelasan tentang waktu tunggu tersebut diatur dalam BAB VII Pasal 39 dengan rumusan sebagai berikut:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin;

---

<sup>5</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami<sup>6</sup>

Waktu tunggu menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 153, sebagai berikut:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus akibat kematian, walaupun qabla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al-dukhul.

---

<sup>6</sup> Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Bagi perkawinan yang putus perkawinan karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
6. Dalam hal keadaan ayat 5 bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, tetapi bila waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddanya menjadi tiga kali suci<sup>7</sup>

Apabila diperhatikan materi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur mengenai waktu tunggu sebagaimana disebutkan diatas, terlihat secara jelas bahwa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengakomodir hampir sepenuhnya materi fiqh menurut pendapat Jumhur Ulama

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh persoalan kawin dimasa Iddah dengan formulasi judul penelitian sebagaimana berikut ini:  
**“DAMPAK AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PADA MASA IDDAH DI KECAMATAN DUNGINGI KOTA GORONTALO”.**

---

<sup>7</sup>Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dampak akibat hukum perkawinan pada masa iddah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan dimasa Iddah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak akibat hukum perkawinan pada masa iddah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan dimasa Iddah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut dampak akibat hukum perkawinan pada masa iddah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo.

## **2. Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, penulis juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama dampak akibat hukum perkawinan pada masa iddah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo.